



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1095 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUSRAN TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Simpang Ulin, Nomor 52, RT 002, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 7 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NY. SERLY;**

2. **BENNY TANTRI TAN;**

3. **JEMMY TANTRI;**

4. **HERRY UMAR**, keempatnya bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 46 A, RT 21, RT 17, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

5. **ARIEF RAHMAN**, beralamat di Jalan Simpang Sudimampir II, Nomor 01, RT 19, lantai 2 dan lantai 3, Banjarmasin,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Km. 3,5 Nomor 59, RT 21, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 26 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan Toko Emas Diamond berlantai 3 (tiga), terletak dahulu dikenal Jalan Ujung Murung, sekarang dikenal Jalan Simpang Sudimampir II, RT 19, Nomor 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang berdiri di atas tanah yang berukuran panjang ± 4 meter, lebar $\pm 3,5$ meter, atau seluas $\pm 14 \text{ m}^2$;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu:
 - 4.1. Kerugian materiil, berupa ganti rugi sewa Toko Emas Diamond khusus lantai 2 dan 3 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 2008 dan seterusnya sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
 - 4.2. Kerugian moriil berupa harga nama baik Penggugat di mata teman, kolega, masyarakat, yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *nebis in idem dan rei judicata deductae*;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *nebis in idem dan rei judicata deductae*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum atas toko (dikenal dengan nama Toko Emas Diamond) terletak di Jalan Simpang Sudimampir II, Kelurahan Kertak Baru, Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan luas 13 m² (tiga belas meter persegi) berdasarkan atas bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1561/Kertak Baru Ulu, tanggal 24 Agustus 2004 (Surat Ukur Nomor 15/KBU/2004), NIB. Nomor 17.01.05.05.0020, adalah hak Para Penggugat Rekonvensi (sesuai dengan nama yang tercatat di dalamnya);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atas objek sengketa Toko Emas Diamond, lantai dasar yang terletak di Jalan Simpang Sudimampir II, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dalam bentuk kompensasi atas penguasaan tanpa hak objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini khususnya dalam hal penyerahan/pengembalian atas objek sengketa dimaksud, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkract van gewijsde*), karenanya memberikan hak kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk mereserver jumlah keseluruhan nantinya;
8. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Subsidair:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 15 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. = Nihil;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT BJM,

tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 7 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/PDT/2019/PT BJM *juncto* Nomor 113/Pdt.GDT/2018/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 46/PDT/2019/PT BJM, tanggal 17 Juli 2019;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 di hubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap subyek dan obyek yang sama telah ada putusan dalam perkara terdahulu yakni perkara Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 27/PDT/2016/PT.BJM tanggal 31 Mei 2016 dan perkara tersebut masih dilakukan upaya hukum kasasi, dengan demikian gugatan Penggugat adalah *prematur*, dan untuk mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yusran Tanaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSRAN TANAYA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)